

# TINJAUAN PRINSIP EKONOMI ISLAM TERHADAP GUGATAN SEDERHANA PADA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA

**Yoghi Arief Susanto**

*Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung*

[yoghiariefsusanto@gmail.com](mailto:yoghiariefsusanto@gmail.com)

## **Abstract**

*Sharia economy develops so significantly that it inevitably raises internal disputes between its parties because of a right or interest of other parties that is not fulfilled. The judiciary itself is notoriously long and protracted in resolving disputes, so this leads to a buildup, a fairly high cost and a longer time, so it is very unfair for litigants with small material value, but must spend a greater cost than the value demanded. In this case the Supreme Court issued Perma 4 Year 2019 which regulates simple lawsuits, in the settlement of sharia economic disputes must certainly look at the principles of Islam in it, so the question arises whether the simple lawsuit is in accordance with islamic economic principles. This paper uses a normative juridical approach with descriptive research methods. The results of this study explain that simple lawsuits are in accordance with economic principles in Islam including tawhid, justice and caliphate.*

**Keyword : simple lawsuit, islamic economy, dispute**

## **Abstrak**

Ekonomi syariah berkembang begitu signifikan sehingga pasti memunculkan sengketa dalam antara para pihaknya karena suatu hak atau kepentingan pihak lain yang tidak terpenuhi. Peradilan sendiri terkenal lama dan berlarut-larut dalam menyelesaikan sengketa, sehingga hal ini menyebabkan penumpukan, biaya yang cukup tinggi dan waktu yang lebih lama, sehingga sangat tidak adil bagi yang berperkara dengan nilai material kecil, namun harus mengeluarkan cost yang lebih besar dari nilai yang dituntut. Dalam hal ini Mahkamah Agung menerbitkan Perma 4 Tahun 2019 yang mengatur mengenai gugatan sederhana pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah tentunya harus melihat prinsip-prinsip keislaman di dalamnya, sehingga muncul pertanyaan apakah gugatan sederhana sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa gugatan sederhana sudah sesuai dengan prinsip ekonomi dalam islam diantaranya tauhid, keadilan dan kekhilafahan.

**Keyword : gugatan sederhana, ekonomi islam, sengketa**



## Pendahuluan

Sengketa bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Beberapa penyebab timbulnya sengketa jika ditinjau oleh salah satu teori yaitu teori kepentingan manusia pada dasarnya teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan dan kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau merasa dihalangi oleh pihak lain.<sup>1</sup>

Pada prinsipnya dalam penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara yaitu dengan cara *litigasi* maupun *non-litigasi*. Hal tersebut diserahkan kepada para pihak untuk memilih cara mana yang maslahat dan manfaat sebagai solusi atas sengketa mereka. Namun yang harus dicermati sesuai dengan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan adanya asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam menyelesaikan sengketa di badan peradilan, dan berusaha semaksimal agar sengketa tersebut selesai melalui jalan perdamaian.<sup>2</sup>

Penyelesaian sengketa secara litigasi banyak pihak yang mengeluh dikarenakan peradilan yang lambat, memakan waktu, biaya yang mahal, peradilan yang tidak responsive, putusan pengadilan yang tidak menyelesaikan masalah.<sup>3</sup> Hal ini disampaikan juga oleh Bank Dunia<sup>4</sup> dalam sebuah penelitiannya mengungkapkan bahwa salah satu faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia adalah “penyelesaian sengketa pada pengadilan tingkat pertama yang tidak efisien, jangka waktu penyelesaian yang lama, biaya perkara yang tinggi, dan serta biaya pengacara yang tinggi”.

Penyelesaian melalui non-litigasi bukan tanpa masalah karena non litigasi merupakan suatu peradilan swasta sehingga ketika putusan sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa melakukan proses eksekusi karena tidak memiliki perangkat dan kewenangan untuk itu, yang akhirnya putusan tersebut harus di

---

<sup>1</sup> Takdir Rahmadi. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta : Rajawali Press. Hlm 8

<sup>2</sup> Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan praktik*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 23

<sup>3</sup> Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 233-235

<sup>4</sup> The Internasional Finance Corporate Indonesia, 2012. *Doing Business in Indonesia 2012 A Copublication of The World Bank and The International Finance Corporation*, Washington : IFC-World.

daftarkan melalui pengadilan, yang pada akhirnya para pihak harus tetap berurusan dengan pengadilan.<sup>5</sup>

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam menjadi salah satu faktor yang cukup penting dalam perkembangan hukum islam di Indonesia, terutama kaitannya dengan ekonomi syariah. Banyak lembaga ekonomi syariah tumbuh dan berkembang di Indonesia, sehingga hal ini berdampak pada perkembangan penyelesaian sengketa dalam pelaksanaannya.<sup>6</sup>

Perkembangan tersebut perlu sebuah aturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa dalam akad-akad ekonomi syariah, karena sebelumnya belum ada lembaga yang secara khusus ditunjuk untuk menangani perkara-perkara tersebut, maka dari itu muncul Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dalam perubahannya memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah dipertegas dalam putusan mahkamah konstiusi nomor 93/PUU-X/2012.

Akibatnya para penegak hukum di lingkungan peradilan agama perlu meningkatkan wawasan dan kompetensinya karena maslaah dalam ekonomi syariah terus berkembang.<sup>7</sup> Menurut Amran Suadi<sup>8</sup> sengketa ekonomi syariah muncul karena salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan, dapat dimungkinkan salah satu pihak melaksanakan janji tersebut tapi tidak sesuai yang sepakati, terlambat dalam menunaikannya, atau membuat suatu aktivitas yang menurut perjanjian tidak boleh sehingga menimbulkan kerugian.

Gugatan sederhana berkembang di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Gugatan sederhana ini diperlukan dalam penyelesaian sengketa bisnis terutama yang nilainya kecil agar terciptak efektif, efisien dan murah. Dengan adanya gugatan sederhana bagi negara berkembang seperti Indonesia sebetulnya bisa menguntungkan karena bisa menarik investor.

---

<sup>5</sup> Efa Laila Fakhriah. 2013. *Mekanisme Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Hlm. 259

<sup>6</sup> Muhammad Muslih. 2008. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Makalah. Disampaikan pada 7 Agustus 2008 pada PKPA PBHI-PERDADI, hlm 4.

<sup>7</sup> Yahya Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 29

<sup>8</sup> Amran Suadi. 2017. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Depok : Kencana, hlm 7

Gugatan sederhana di Indonesia di kenal setelah Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disingkat Perma 2 Tahun 2015), dengan jumlah materi perdata paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), namun setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Perma 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana nilai materi dirubah menjadi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selain itu pada tahun 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, sehingga gugatan sederhana ini bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, adanya gugatan sederhana bagi para pelaku bisnis memiliki alternatif penyelesaian yang paling mudah dan memenuhi asas kepastian hukum.<sup>9</sup>

Karena selama ini stigma para investor atau para pelaku bisnis, menganggap penyelesaian sengketa di Indonesia lama, dan bertele-tele, terlebih jika dihubungkan dengan ekonomi syariah yang relatif masih baru masih timbul keraguan dari para pelaku akan kompetensi aparat penegak hukum. Seperti yang dikatakan J. David Reitzel “*there is a long wait for litigants to get trial*” jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada suatu instansi peradilan saja harus antri menunggu.<sup>10</sup>

Ekonomi merupakan hal yang mendasar yang dibutuhkan manusia untuk bisa hidup dan berkembang dimuka bumi. Tanpa terpenuhinya kebutuhan ekonomi tentu saja aktivitas dan proses hidup manusia akan terganggu. Ekonomi islam bertujuan bukan hanya memenuhi kebutuhan hidup saja namun agar dapat melaksanakan ibadah dengan baik.

Sengketa bisnis merupakan perselisihan dalam aktivitas perniagaan yang unsurnya terdiri dari penghasilan, profesi, keuntungan serta pekerjaan.<sup>11</sup> Maka sengketa ekonomi syariah merupakan atau salah satu termasuk dalam sengketa bisnis karena di dalamnya berbicara mengenai keuntungan, penghasilan, tentunya dalam penyelesaian sengketaanya ekonomi syariah bukan hanya berbicara keadilan, hak dan kewajiban tapi harus harus diperhatikan pula aspek ibadahnya,

---

<sup>9</sup> Efa Laila Fakhriah. *Op. Cit*, hlm 3

<sup>10</sup> Yahya Harahap. 2009. *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 236

<sup>11</sup> Herniati dan Sri Iin Hartini. 2019. *Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*. Surabaya : Media Sahabat Cendekia, hlm 45

karena bisa jadi jika ada salah satu pihak tidak melaksanakan aktivitas sesuai dengan apa yang diperjanjikan aktivitas ekonominya akan terganggu dan hal tersebut merupakan perbuatan dzalim yang tidak boleh menurut agama.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah sendiri bertujuan agar setiap permasalahan dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat, jangan sampai pihak-pihak sudah dirugikan oleh pihak lain, dirugikan pola oleh sistem peradilan sehingga adagium mencari keadilan di pengadilan ibarat menuntut kambing mengorbankan sapi. Dalam islam sendiri tidak boleh perselisihan yang berlarut-larut dan berkepanjangan, karena dapat menimbulkan permusuhan dan dendam dalam diri manusia yang mana hal tersebut akan menimbulkan perselisihan baru kedepan.

Dengan adanya gugatan sederhana melalui Perma 4 tahun 2019 dan Perma 4 Tahun 2016 merupakan bentuk ihtiar dalam mempercepat penyelesaian sengketa ekonomi syariah, namun pertanyannya adalah apakah gugatan sederhana sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan sebuah gambaran mengenai penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan gugatan sederhana di Pengadilan Agama kaitannya dengan prinsip ekonomi islam. Penelitian deskriptif mengungkap bahwa gugatan sederhana bisa menjadi sebuah solusi dan alternatif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang murah dan cepat sesuai dengan prinsip ekonomi islam, karena berbicara masalah ekonomi syariah tentunya merupakan aktivitas muamalah yang tidak bisa dilepaskan dari aspek ibadah. Karena ekonomi islam tidak semata berbicara sebuah keuntungan tapi pemenuhan kebutuhan, meraih keuntungan agar bisa beribadah dengan baik. Sehingga adanya penyelesaian sengketa dengan gugatan sederhana, agar tidak menimbulkan perselisihan yang berlarut dan tetap bisa melaksanakan ibadah dan muamalah dengan baik.

Berdasarkan topik masalah tersebut, jenis data yang diperoleh berupa kualitatif yang didapat dari teknik pengumpulan data studi literatur. Data yang diperoleh yaitu primer dan sekunder dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan mendeskripsikan mengenai gugatan sederhana kaitannya dengan prinsip ekonomi islam.

### **Pembahasan**

### **Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)**

Berdasarkan *Black's Law Dictionary* *small claim court* diartikan sebagai suatu pengadilan yang bersifat informal dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan ganti rugi atau utang piutang yang nilainya kecil.<sup>12</sup> *Small Claim Court* dalam beberapa negara di sebut juga dengan *small claim tribunal* atau *small claim procedur* yang lebih banyak berkembang di negara-negara yang sistem hukumnya *Civil Law*, seperti di negara-negara Amerika, Singapura, New Zealand, Hongkong, Australia, Finlandia dan Swedia.<sup>13</sup>

Konsep *small claim court* adalah badan hukum (lembaga penyelesaian sengketa) yang dimaksudkan untuk memberikan solusi yang cepat dan ekonomis untuk menyelesaikan sengketa serta tidak membutuhkan biaya yang tidak mahal, yang penyelesaiannya bersifat informal dengan nilai perkara yang kecil.<sup>14</sup>

Pada umumnya, *Small Claims Court* juga diartikan sebagai “pengadilan rakyat”<sup>15</sup> yang nyata. Hal ini sejalan dengan maksud dibentuknya *Small Claims Court*, yakni untuk menyediakan formalitas penyelesaian sengketa dengan nilai gugatan yang kecil pemeriksaan perkara yang tidak rumit untuk menyelesaikan sengketa yang bersifat sederhana yang tidak membutuhkan uang yang banyak untuk menjamin biaya litigasi formal. Selain itu, kedua belah pihak akan mengajukan gugatan masing-masing kepada hakim dan biasanya hakim tidak perlu memiliki pengetahuan yang luas mengenai hukum itu sendiri untuk diterapkan dalam sebuah sengketa yang bersifat sederhana.

Pada awal pembentukannya *small claim court* ada 5 (lima) poin utama yaitu<sup>16</sup> :

- a. Biaya yang terjangkau.

---

<sup>12</sup> Bryan A. Gardner. 2004. *Black's Law Dictionary*. West Publishing, 8<sup>th</sup> edition. Dalam jurnal Efa Laila Fakhriah. Eksistensi *Small Claim Court* Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

<sup>13</sup> Kurniawan. 2014. *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia Dengan Negara-Negara Common Law System*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 44 (2), April-Juni 2014, hlm 283

<sup>14</sup> Francis Ward Stephanie. 2011. *Small Claims Court the "Fast Food" of the Legal System*. American Bar Association Journal, 9(2), hlm. 93

<sup>15</sup> Texas Young Lawyers Association and State Bar of Texas. 2009. *How to Sue in Small Claims Court*, Edisi Kelima, Texas: Texas Young Lawyers Association, hlm. 1

<sup>16</sup> Steven Weller, Jhon. C. Ruhnka, John. A. Martin. 1990. *American Small Claim Court in Small Claim Court*. Oxford : Ckndom Press, hlm. 5

- b. Proses yang sederhana.
- c. Pemeriksaan perkara diserahkan kepada hakim dengan alat bukti yang telah diseleksi.
- d. Kehadiran advokat tidak diperlukan sehingga hakim dan panitera bisa membantu memberikan penjelasan kepada pihak dalam berperkara .
- e. Hakim diberikan kewenangan dalam putusannya untuk memerintahkan pembayaran angsuran secara langsung.

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dengan pemberlakuan gugatan sederhana seperti<sup>17</sup> :

- a. Masyarakat dalam mencari keadilan terutama yang tidak mampu mendapatkan aksesibilitas yang tinggi.
- b. Menciptakan asas peradilan yang sederhana.
- c. Menciptakan asas peradilan yang cepat.
- d. Memberikan pilihan bagi para pihak dalam menentukan sistematika dan yurisdiksi yang akurat.
- e. Meminimalisir penumpukan perkara di Pengadilan.
- f. Menciptakan keadilan yang *restorative*, serta mempertimbangkan *ius constituendum*.

Salah satu contoh penggunaan *Small Claim Court* yaitu di Negara Singapura yang didirikan pada tanggal 1 Februari 1985 dengan undang-undang (*The Small Claims Tribunals Act*)<sup>18</sup>, yang dibuat dengan tujuan menyediakan layanan yang cepat, efisien, murah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari gugatan kecil.<sup>19</sup>

Pada penerapannya di negara singapuran *Smaall Claim Court* dikenal dengan *Small Claim Tribunal* (SCT) untuk menyelesaikan sengketa dengan nilai kerugian tidak lebih dari \$2000 dan tidak perlu diwakilkan oleh kuasa hukum karena pihak mewakili dirinya sendiri termasuk saat berargumen di depan wasit. Metode yang digunakan dalam SCT ada 2 yaitu mediasi dan adjudikasi dengan bantuan hakim sitpihak yang bersengketa untuk setuju dan sepakat dalam waktu yang sudah tepat/sudah ditentukan, tribunal akan

---

<sup>17</sup>Wayan Jendra. 2019. *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B*. Singaraja : Universitas Pendidikan Ganesha, hlm 20

<sup>18</sup>Statutes of The Republic of Singapore (the Act), 1998 Revised Edition, Chapter 308

<sup>19</sup><https://www.statecourts.gov.sg/Smallclaims/Pages/GeneralInformation.aspx>, accessed 2 Juni 2016.

menentukan penyelesaian dengan mempertimbangkan kebaikan dan keadilan bagi kedua belah pihak, baik dicapainya kesepakatan oleh para pihak atau ditetapkan oleh SCT, tribunal akan membuat putusan yang mengikat dan dapat dipaksakan pada pihak yang bersengketa. Gugatan dapat diselesaikan melalui tribunal dibatasi waktunya maksimal 1 tahun. Penyelesaian melalui tribunal dilakukan dengan cara informal.

Di Indonesia gugatan sederhana tergolong baru. Pada awalnya keberadaan gugatan sederhana ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perma ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172 pada tanggal 7 Agustus 2015. Dalam perma ini kriteria yang bisa diajukan dalam gugatan sederhana yaitu<sup>20</sup> :

- a. Nominal Gugatan tidak lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Waktu penyelesaian maksimal 25 hari sejak sidang pertama.
- c. Harus dalam satu domisili yang sama.
- d. Bukan perkara sengketa tanah.
- e. Penggugat dan Tergugat terdiri dari satu orang dan memiliki kepentingan hukum yang sama.
- f. Penggugat dan Tergugat di haruskan datang langsung tanpa di dampingi oleh kuasa hukum.

Pada tahun 2019 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma 5 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Dalam perma terbaru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ada beberapa hal yang diperbaiki yaitu nominal materil menjadi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), juga dalam perma ini dikenal dengan putusan verstek, perlawanan verzet dan adanya sita jaminan serta eksekusi.

Tujuan dari gugatan sederhana yaitu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan cepat dan tepat pada akad-akad yang nilai materilnya sederhana agar terciptanya rasa keadilan.<sup>21</sup>

Sistem gugatan sederhana memperkenalkan asas yang sederhana cepat dan biaya ringan. Berawal dari sistem peradilan yang terlalu panjang

---

<sup>20</sup> Eddy Marek Leks, Erinda Goesyen. 2017. *Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015*. Jakarta : Leks&Co Lawyers E-Book, hlm. 1

<sup>21</sup> Amran Suadi. Op. Cit. hlm 10

prosesnya dibentuklah sistem gugatan sederhana ini. Hal ini selaras dengan tugas dari pengadilan yaitu memberikan penyelesaian sengketa secara efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan para pihak dan masyarakat seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara cepat tidak sesuai dengan ajaran islam. Jika sengketa terjadi terus menerus maka suatu kehancuran yang timbul dapat membinasakan manusia. Dalam islam tidak dibolehkan perselisihan yang berlarut-larut karena dapat menimbulkan sengketa yang semakin tajam dan rumit. Sehingga dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu :

- a. Adil dalam memutuskan sengketa, dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam pengambilan keputusan.
- b. Kekeluargaan.
- c. Menjamin kerahasiaan sengketa.
- d. Menyelesaikan masalah secara komprehensif.

Secara garis besar sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) yaitu <sup>22</sup>:

- a. Sengketa antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
- b. Lembaga keuangan dengan lembaga pembiayaan.
- c. Orang yang beragama islam, yang dalam perjanjiannya disebutkan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Penyederhanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan jenis dan tingkat kesulitan akan mampu mengurangi penumpukan perkara dan menciptakan peradilan yang lebih efektif. Memangkas acara yang rumit dapat membuat akses untuk mencapai keadilan (*access to justice*) dengan mengedepankan pemulihan kepada keadaan semula (*restoratif justice*).<sup>23</sup>

## Prinsip Ekonomi Islam

---

<sup>22</sup> Ahmad mujahidin. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bogor :ghalia indonesia, hlm. 43

<sup>23</sup> Yance Arizona. 2010. *Smal Claim Court : Apa Gunanya Bagi Masyarakat Adat dan Lingkungan Hidup*. Seminar Hasil Penelitian SCC oleh LeIP dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 19 Agustus 2010, hlm 2

Konsep ekonomi Islam didasarkan pada ajaran yang bersumber dari Alquran dan Hadis Nabi<sup>24</sup>. Berbagai aspek yang terkait dengan ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan dalam dua sumber itu. Terdapat beberapa nilai universal dalam ekonomi Islam yang menjadi pondasi bagi pengembangan ekonomi dan sebagai titik tolak bagi kebijakankebijakan ekonomi di kalangan umat muslim yang disarikan dari dan berdasar pada keduanya. Nilai-nilai universal dalam ekonomi Islam itu adalah : *al-tauhid* (keimanan), *al-'adl* (keadilan), *al-nubuwah* (kenabian), *Al-kebilafah* (pemerintahan), dan *alma'ad* (kembali/hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam<sup>25</sup>. Prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam pelaksanaan ekonomi islam, khususny dalam aktivitas akad-akad ekonomi syariah, sehingga hal tersebut perlu di pegang teguh oleh setiap insan dalam aktivitas perekonomian, karena dalam perekonomian islam tidak hanya membicarakan pemenuhan kebutuhan namun termasuk di dalamnya adalah ibadah.

a. Prinsip Tauhid

Dalam Islam prinsip utama dalam kehidupan umat manusia adalah Allah SWT, sebagai Zat Yang Maha Esa Sementara itu, manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik. Sesuai dengan hakikat wujud manusia sebagai khuff"n dalam kehidupan dunia, yakni melaksanakan tugas kekhalifahan dalam kerangka pengabdian kepada Sang Pencipta. Manusia juga mempunyai kewajiban untuk menciptakan suatu masyarakat yang berhubungan baik dengan Allah dan membina kehidupan masyarakat yang harmonis serta memelihara agama, akal , dan budaya<sup>26</sup>.

b. Prinsip Keadilan

Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan ketika terdapat kesamaan perilaku di mata hukum, kesamaan hak korpensasi, hak hidup secara layak hak menikmati pembangunan' dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam

---

<sup>24</sup> Idri, & Titik Triwulan Tutik. 2008. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Lintas Pustaka, hlm 9.

<sup>25</sup> Adiwarmam Karim. 2003. *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm17

<sup>26</sup> M.Quraisy Shihab. 2000. *Membumikan Alquran : Fungsi dan Peran wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung. Mizan, hlm. 166

perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan Walaupun tentu Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang per orang<sup>27</sup>. Wujud keadilan dalam ekonomi terkait dengan empat hal, yaitu keadilan tukar-menukar, keadilan distributif, keadilan sosial, dan keadilan hukum<sup>28</sup>. Untuk itu perlu ditegakkan prinsip keadilan dalam setiap sendi kehidupan, khususnya bidang perekonomian.

c. Pemerintah (Khilafah)

Dalam Islam pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi, yaitu memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan secara benar tanpa kezaliman. Pemerintah Memiliki hak ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu<sup>29</sup>.

d. Nubuwah (Kenabian)

Prinsip ini memberikan arti bawa dalam menjalankan aktivitas ekonomi kita harus menjadikan sifat nabi (sidiq, tablik, amanah dan fathonah) sebagai teladan.

e. Ma'ad (Hasil)

Dalam prinsip ini memberikan gambaran bahwa hasil usaha yang kita peroleh harus berkah dan halal baik di dunia ataupun diakhirat.

### **Penyelesaian Sengketa Ekonomis Syariah Melalui Gugatan Sederhana Kaitannya Dengan Prinsip Ekonomi Islam.**

Penyelesaian sengketa merupakan suatu hal yang sangat penting dalam aktivitas kehidupan manusia karena, interaksi manusia dalam segala hal dan segala bidang pasti akan memicu konflik dengan antar manusia lainnya, sehingga perlu sebuah mekanisme untuk penyelesaian sengketa agar manusia hidup rukun dan harmonis serta suatu masalah bisa diselesaikan dengan sebuah solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia khususnya akad-akad yang berlandaskan prinsip syariah dan ekonomi islam tumbuh begitu signifikan,

---

<sup>27</sup> Heri Sudarsono, 2003. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, hlm 107

<sup>28</sup> Idri, & Titik Triwulan Tutik. Op.cit, hm 39

<sup>29</sup>, Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul karim. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung : Pustaka Setia, hlm. 1010

hal ini sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia. Maka perkembangan hukum di masyarakat begitu dinamis yang tidak jarang memunculkan sengketa dalam akad ekonomi syariah. Setelah diberi kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, masih perlu mekanisme yang lebih cepat dan sederhana dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah terutama yang nilai materialnya kecil.

Jangan sampai suatu proses peradilan menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak karena pihak kehilangan seekor domba namun dalam proses peradilannya biaya yang dikeluarkan seperti membeli seekor sapi. Maka Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, lalu Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang di dalamnya dapat dilakukan secara sederhana. Pada tahun 2019 Mahkamah Agung Mengeluarkan Peraturan Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana.

Perubahan tersebut secara materi menyempurnakan dari aturan sebelumnya. Gugatan sederhana atau yang dikenal dengan *small claim court* merupakan penyederhanaan dalam penyelesaian sebuah sengketa demi terciptanya peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan. Sehingga bagi perkara ekonomi syariah yang nilainya tidak terlalu besar dibawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat menggunakan gugatan sederhana dalam penyelesaiannya.

Gugatan sederhana akan berdampak pada pemangkasan waktu yang pemeriksaannya relatif singkat sekitar 25 (dua) puluh lima hari dari sejak sidang pertama. Serta biaya yang dikeluarkan tidak akan besar dan banyak dengan proses yang sederhana. Dalam black law dictionary small claim court diartikan<sup>30</sup> “*a court that informally and expeditiously adjudicates claims that seek damages below a specified monetary amount, us claims to collect small accounts or debts also termed small debts court; conciliation court.*” Dari definisi yang demikian itu kita dapat memahami bahwa *Small Claims Court* memiliki beberapa sifat diantaranya: (a) Informal yang dapat berarti merupakan mekanisme di luar

---

<sup>30</sup> Bryan A. Gardner, *Black's Law Dictionary*, eighth edition, West Publishing, St. Paul. 2004

mekanisme peradilan pada umumnya; (b) dilakukan dengan cepat dan efisien (*expeditiously*); dan (c) tuntutan ganti rugi dengan hitungan yang spesifik (*specific monetary amount*).

Penting sebetulnya mekanisme penyelesaian sengketa yang murah dan cepat bagi dunia ekonomi hal tersebut merupakan sebuah jaminan kepastian hukum akan hak-haknya agar bisa terpenuhi dan juga sebagai perlindungan atas hak-hal mereka dari aktivitas yang merugikan. Maka dari itu pemenuhan kebutuhan akan sebuah lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah begitu fundamental, dalam membangun perekonomian di Indonesia.

Tentunya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi islam harus sesuai dengan semangat prinsip-prinsip keislaman yaitu, tauhid, keadilan, kenabian, campur tangan pemerintah, dan hasil. Karena pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam islam bertujuan bukan hanya untuk melanjutkan kehidupan manusia akan tetapi agar manusia bisa beribadah dengan baik. Dalam ajaran islam sangat dilarang sesuatu kedzaliman seperti memakan atau menahan hak orang lain. Maka dari itu dalam islam dijelaskan jika ada suatu sengketa segera diselesaikan agar tidak memperuncing dan memperkeruh keadaan yang akibatnya bisa menimbulkan dendam antar sesama umat manusia.

Proses peradilan yang bertele-tele bisa memicu hal tersebut, manusia perlu sebuah kepastian akan hak-haknya untuk terus bisa melanjutkan kehidupannya. Maka dengan adanya gugatan sederhana seharusnya bisa menjadi keuntungan tersendiri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

Ekonomi islam sebetulnya sedang menjadi sebuah perbincangan karena dianggap mampu menjadi sebuah solusi akan keterpurukan ekonomi pada saat ini, terlebih ekonomi islam bersumber dari al-quran dan hadis yang menjadi pedoman kaum muslim. Indonesia sebagai negara mayoritas muslim seharusnya tidak sulit dalam mengembangkan ekonomi islam, dan penyelesaian sengketa dengan berdasarkan pada prinsip ekonomi islam. Pendapat penulis bahwa Perma 14 Tahun 2016 dan Perma 4 tahun 2019, membawa semangat prinsip ekonomi islam.

Tabel 1. Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Gugatan Sederhana

Prinsip Ekonomi Islam	Pasal Dalam Perma	Keterangan
Prinsip Ketuhanan	Pasal 5, 6 dan 12 Perma 14/2016	Dalam hal ini menjelaskan bahwa setiap putusan ekonomi

		syariah harus memuat prinsip-prinsip ekonomi islam dalam mengadili suatu sengketa. Maka dalam prinsip ini selain kita harus menjaga hubungan dengan allah swt sebagai manusia harus menjaga harmonis antara umat manusia, terutama, ekonomi, sosial dan budaya.
Prinsip Keadilan	Pasal 13, 17A, 18 Perma 4/2019 dan 9, 10 Perma 14/2016	Dalam prinsip ini pada pemeriksaan gugatan sederhana para pihak diberikan hak yang sama di hadapan hukum, sehingga menyuarakan hak dan keberatannya.
Prinsip Khilafah	Perma 4/2019 dan Perma 14/2016	Merupakan ikut campur tangan pemerintah dalam membangun ekonomi islam, dengan dua peraturan tersebut pemerintah menyediakan mekanisme untuk penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip ekonomi islam.

Selain pasal yang tertuang dalam Perma 4 Tahun 2019 dan Perma 16 Tahun 2016 ada beberapa hal yang memang mekanisme dan prosedurnya sesuai dengan prinsip ekonomi islam, yaitu :

a. Waktu

Penyelesaian sengketa dengan gugatan sederhana maksimal pemeriksaannya adalah 25 (dua puluh lima hari) sejak dari sidang pertama, hal ini sesuai dengan semangat islam jika ada sebuah perselisihan tidak diselesaikan secara berlarut-larut, guna menghindari konflik berikutnya.

b. Proses

Pemeriksaan melalui gugatan sederhana, terbilang cepat karena prosesnya yang sederhana dan singkat sehingga tidak berlarut-larut, sehingga para pihak cepat dalam mendapatkan kepastian karena jika proses peradilan yang lama bisa menjadi bentuk ketidakadilan, seperti adagium *justice delay is justice denied* yaitu keadilan yang tertunda merupakan bentuk ketidakadilan. Dengan proses yang cepat para pelaku ekonomi pun dapat terlindungi hak dan kewajibannya, dan usaha para pihak bisa berjalan, serta keuntungan bisa di dapatkan. Terlebih dalam prosesnya tentu upaya damai di dahulukan hal ini sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara kekeluargaan.

Salah satu upaya untuk melaksanakan prinsip tersebut adalah upaya atau kerja pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Tanpa keterlibatan pemerintah sulit terlaksana. Pemerintah memiliki kedudukan dan peranan penting dalam ekonomi Islam. Eksistensi peran pemerintah dalam sistem ekonomi Islam bukan semata karena adanya kegagalan pasar dan ketidaksempurnaan pasar. Pada dasarnya, peranan pemerintah merupakan derivasi dari konsep kekhalifahan sehingga dengan adanya aturan-aturan tersebut merupakan kepedulian pemerintah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip ekonomi islam.

Dalam Islam pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari'ah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syari'ah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia.

Islam tidak membatasi seseorang untuk memiliki sejumlah harta kekayaan, dan mengakui adanya ketidak samaan, namun keadilan dalam perekonomian harus ditegakkan karena untuk mengurangi kesenjangan antara pemilik modal dengan yang membutuhkan. Wujud keadilan ekonomi

diantaranya tukar menukar, keadilan distributif, keadilan sosial dan keadilan hukum. Maka gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan sebuah bentuk keadilan hukum, karena sebagai wadah dalam penyelesaian sengketa, agar terciptanya keadilan yang distributif, sehingga aktivitas ekonomi yang salah satu satunya tukar menukar bisa tetap dijalankan dan keuntungan bisa di dapatkan untuk menunjang ibadah kepada Allah SWT sehingga keadilan sosial bisa dilaksanakan dengan bentuk zakat, infaq dan shodaqoh.

## Simpulan

Penyelesaian sengketa secara dengan gugatan sederhana merupakan sebuah terobosan dan pembaharuan yang tujuannya menciptakan peradilan yang efektif dan efisien, tanpa memerlukan proses yang panjang dan berbelit, selain itu biaya yang murah dan terpenuhinya keadilan yang distributif. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa diselesaikan dengan cara biasa atau gugatan sederhana sesuai amanat perma 14 tahun 2016, dalam penyelesaian melalui gugatan sederhana nilai materil tidak lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ekonomi syariah tentunya mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan manusia, tentunya hal ini tidak akan lepas dari sebuah sengketa, perlu mekanisme yang efektif untuk penyelesaian dengan nilai materil yang kecil, agar para pelaku usaha dan bisnis memiliki kepastian dan terpenuhinya keadilan, maka dari itu gugatan sederhana bisa menjadi alternatif untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Ekonomi dalam islam selain sebagai pemenuhan kebutuhan manusia, juga sebagai sarana untuk beribadah dengan baik kepada allah swt, maka dalam islam ekonomi ada lima prinsip yaitu *tauhid* (keimanan), keadilan, *khilafah* (pemerintahan), *nubuwwah* (kenabian), dan *maad* (hasil). Maka dari itu penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana harus memenuhi prinsip tersebut, dan dari hasil kajian penulis bahwa gugatan sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, serta yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah sudah memenuhi prinsip ketuhanan, keadilan dan kekhilafahan. Sehingga hal ini sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha dan bisnis dalam melaksanakan aktivitas akadnya jika ada sebuah sengketa kedepan, selain itu adanya penyelesaian sengketa dengan gugatan sederhana merupakan bentuk keadilan hukum, demi

terlaksananya aktivitas ekonomi yang seimbang sehingga keadilan sosial bisa terlaksanakan.

### Daftar Pustaka

- Adiwarman Karim. 2003. *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul karim. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung : Pustaka Setia.
- Ahmad Mujahidin. 2010. *Prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di indonesia*. Bogor :ghalia indonesia.
- Amran Suadi. 2017. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Depok : Kencana.
- Bryan A. Gardner, *Black's Law Dictionary*, eighth edition, West Publishing, St. Paul. 2004
- Eddy Marek Leks, Erinda Goesyen. 2017. *Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015*. Jakarta : Leks&Co Lawyers E-Book.
- Efa Laila Fakhriah. 2013. *Mekanisme Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Francis Ward Stephanie. 2011. *Small Claims Court the "Fast Food" of the Legal System*. American Bar Assiciation Journal, 9(2).
- Heri Sudarsono, 2003. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Herniati dan Sri Iin Hartini. 2019. *Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*. Surabaya : Media Sahabat Cendekia.
- Idri, & Titik Triwulan Tutik. 2008. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Lintas Pustaka.
- Kurniawan. 2014. *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia Dengan Negara-Negara Common Law System*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 44 (2), April-Juni 2014.
- M.Quraisy Shihab. 2000. *Membumikan Alquran : Fungsi dan Peran wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung. Mizan.
- Muhammad Muslih. 2008. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Makalah. Disampaikan pada 7 Agustus 2008 pada PKPA PBHI-PERDADI.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan praktik*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Steven Weller, Jhon. C. Ruhnka, John. A. Martin. 1990. *American Small Claim Court in Small Claim Court*. Oxford : CkndomPress.
- Takdir Rahmadi. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta : Rajawali Press.
- Texas Young Lawyers Association and State Bar of Texas. 2009. *How to Sue in Small Claims Court*, Edisi Kelima, Texas: Texas Young Lawyers Association.
- The Internasional Finance Corporate Indonesia, 2012. *Doing Business in Indonesia 2012 A Copublication of The World Bank and The International Finance Corporation*, Washington : IFC-World.
- Wayan Jendra. 2019. *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B*. Singaraja : Universitas Pendidikan Ganesha.
- Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 233-235
- \_\_\_\_\_. 2007. *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Yance Arizona. 2010. *Smal Claim Court : Apa Gunanya Bagi Masyarakat Adat dan Lingkungan Hidup*. Seminar Hasil Penelitian SCC oleh LeIP dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 19 Agustus 2010.